

## Strategi Pendekatan Penal Dan Non Penal Dalam Upaya Perlindungan Guru Di Sekolah

Euis Sopiah

Fakultas Hukum Universitas Terbuka

Email ; [euisopiah895@gmail.com](mailto:euisopiah895@gmail.com)

***Abstract** In the last few decades, teachers in carrying out their duties have often become the subject of social control and mass media. This is due to the increasing number of acts of violence that occur in schools, both committed by students, parents, school administrators and even teachers themselves. These acts of violence sometimes occur due to student disciplinary activities carried out by teachers. The aim of this research is to provide an explanation of the importance of clear regulations regarding the protection of teachers in carrying out their duties. The research method used is a literature review. The results of this research are that the current regulations are not strong enough to provide legal protection for teachers in carrying out their duties, so there is a need for clearer legal evidence and more emphasis on teachers in carrying out their duties.*

**Keywords:** Penal, Non Penal, Teacher.

**Abstrak** Dalam beberapa dekade terakhir para guru dalam melakukan tugasnya sering kali menjadi subjek kontrol sosial dan media massa. Hal ini disebabkan maraknya tindak kekerasan yang terjadi di sekolah, baik yang dilakukan oleh siswa, orang tua, pengelola sekolah hingga guru itu sendiri. Tindakan kekerasan ini kadang-kadang terjadi karena kegiatan pendisiplinan siswa yang dilakukan oleh guru. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan tentang pentingnya peraturan yang jelas tentang perlindungan guru dalam melaksanakan tugas. Metode penelitian yang digunakan adalah tinjauan pustaka. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa peraturan saat ini tidak cukup kuat dalam memberikan perlindungan hukum bagi guru dalam melakukan tugas, sehingga perlu pembuktian hukum yang lebih jelas dan lebih menekankan guru dalam melakukan tugas.

**Kata Kunci:** Penal, Non Penal, Guru.

### PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan sebuah upaya memanusiation manusia. Dalam penyelenggaraannya tidak terlepas dari berbagai problematika yang menghampirinya, aspek pengajaran dalam pelaksanaan pendidikan meliputi beberapa komponen. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional memberikan isyarat bahwa komponen dalam pendidikan diantaranya adalah pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didik, tujuan pendidikan, konten pendidikan, dan evaluasi pelaksanaan pendidikan. Dalam kehidupan masyarakat pendidik sering di istilahkan dengan guru meskipun terdapat pemaknaan yang berbeda di sebagian kalangan akademisi. Di lingkup kehidupan masyarakat guru adalah manusia biasa, tetapi diposisikan istimewa, terlebih masyarakat yang tinggal di perkampungan, guru diposisikan sebagai manusia yang serba bisa, dijadikan tokoh agama atau tokoh masyarakat.

Dalam beberapa dekade terakhir ini guru dalam melaksanakan tugasnya kerap menjadi bahan sorotan masyarakat dan media massa. Hal ini diakibatkan maraknya tindakan kekerasan yang terjadi di sekolah, baik yang dilakukan oleh siswa, orang tua wali murid, pengelola sekolah hingga guru itu sendiri. Tindakan kekerasan ini terjadi karena adanya

kesalahpahaman orang tua terhadap guru dalam kegiatan mendisiplinkan siswa yang kemudian berdampak pada tindakan kekerasan, pertengkaran sesama siswa, kesalahpahaman antara guru dan tenaga kependidikan lainnya.

Dampak dari berbagai kasus tindakan kekerasan tersebut tidak jarang menyeret guru ataupun tenaga pendidikan lainnya hingga ke meja hijau terlebih tindakan yang disebabkan sikap guru dalam mendisiplinkan siswa. Tindakan hukuman disiplin yang dilakukan oleh guru, yang pada waktu dulu dianggap biasa-biasa saja, kini dinilai melanggar HAM. Akibatnya guru seperti menghadapi dilema, di satu sisi dia harus menegakkan disiplin dan tata tertib sekolah, sementara disisi lain, khawatir dikriminalisasi oleh orang tua atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pembela anak atas tuduhan melakukan kekerasan terhadap anak.

Secara empiris banyak kasus kriminalisasi diberbagai daerah atas tindakan guru yang dilakukan kepada murid yang didasari oleh adanya aturan perlindungan anak. Kondisi ini membuat tugas dan fungsi guru sebagai pendidik yang mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi terhambat. Maka perlu suatu pendekatan yang komprehensif untuk mengatasi permasalahan tersebut. Secara teoritis terdapat pendekatan penal yang berbasis refresif dan non penal yang berbasis preventif dalam melakukan pencegahan maupun penanggulangan suatu peristiwa hukum. Tulisan ini berupaya untuk melakukan analisis pendekatan penal dan non penal dalam upaya perlindungan guru disekolah.

Kebijakan penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan penal (penerapan hukum pidana) dan pendekatan non penal (pendekatan di luar hukum pidana). Integrasi dua pendekatan ini diisyaratkan dalam diusulkan dalam United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders. Hal ini dilatarbelakangi bahwa kejahatan adalah masalah sosial dan masalah kemanusiaan. Oleh karenanya upaya penanggulangan kejahatan tidak hanya dapat mengandalkan penerapan hukum pidana semata, tetapi juga melihat akar lahirnya persoalan kejahatan ini dari persoalan sosial, sehingga kebijakan sosial juga sangat penting dilakukan.

Pendekatan integral antara penal policy dan non penal policy dalam penanggulangan kejahatan harus dilakukan karena pendekatan penerapan hukum pidana semata mempunyai berbagai keterbatasan. Terdapat dua sisi yang menjadi keterbatasan hukum pidana ini, yakni:

1. Dari sisi hakikat terjadinya suatu kejahatan. Kejahatan sebagai suatu masalah yang berdimensi sosial dan kemanusiaan disebabkan oleh berbagai faktor yang kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana, jadi hukum pidana tidak akan mampu melihat secara mendalam tentang akar persoalan kejahatan ini bila tidak dibantu oleh disiplin lain. Untuk itulah hukum pidana harus terpadu dengan pendekatan sosial.

2. Keterbatasan hukum pidana dapat dilihat dari hakikat berfungsinya hukum pidana itu sendiri. Penggunaan hukum pidana pada hakikatnya hanya obat sesaat sebagai penanggulangan gejala semata (kurieren am sympton) dan bukan alat penyelesaian yang tuntas dengan menghilangkan sumber penyebab penyakitnya. Dalam konteks ini, hukum pidana berfungsi setelah kejahatan terjadi. Artinya hukum pidana tidak memberikan efek pencegahan sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga hukum pidana tidak mampu menjangkau akar kejahatan itu sendiri yang berdiam di tengah kehidupan masyarakat. (Arief, 1998).

Keterbatasan pendekatan penal dalam upaya penanggulangan kejahatan seperti dikemukakan di atas, harus diikuti dengan pendekatan non penal, yang dapat berupa pencegahan tanpa menggunakan hukum pidana (prevention without punishment) dan upaya mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pemidanaan melalui media massa. Kebijakan penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya suatu kejahatan. Oleh karena itu, sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau mensuburkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari kebijakan penanggulangan kejahatan, maka usaha-usaha non penal ini mempunyai kedudukan yang strategis dan memegang peranan kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan. (Arief, 1998).

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka tulisan ini difokuskan untuk menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana permasalahan kasus hukum yang dialami guru di sekolah?
2. Bagaimana strategi pendekatan penal dan non penal dalam melindungi guru disekolah?

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur yang menggunakan sumber-sumber pada jurnal terkait perlindungan guru di Indonesia sebagai unit analisisnya. Kriteria jurnal yang dipilih berdasarkan lokasi penelitian yaitu penelitian di Indonesia. Pengolahan data dilakukan melalui penyajian data, reduksi data, kemudian penarikan kesimpulan. Langkah-langkah dalam penelitian ini menggunakan prosedur Kuhlthau (2002), yaitu: a) pemilihan topik; b) eksplorasi informasi; c) menentukan fokus penelitian; d) pengumpulan sumber data; e) persiapan penyajian data; dan f) penyusunan laporan. Analisis data menggunakan analisis isi (content analysis) dengan cara memilih, membandingkan,

menggabungkan, dan memilah berbagai temuan dari berbagai penelitian mengenai perlindungan guru. Setelah semua data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data untuk menarik kesimpulan. Untuk memperoleh hasil yang benar dan tepat dalam menganalisis data, teknik analisis data menggunakan pembahasan mendalam terhadap isi informasi tertulis atau tercetak di jurnal. Analisis isi digunakan untuk menganalisis seluruh hasil penelitian yang membahas perlindungan guru. Analisis penelitian dimaksudkan untuk menjawab rumusan dan tujuan penelitian yaitu mengkaji permasalahan dan pendekatan penal maupun non penal dalam perlindungan guru.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Permasalahan Kasus Hukum yang Dialami Guru di Sekolah**

Dalam dunia pendidikan seringkali terjadi kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan terhadap siswa dan terhadap guru. Terkadang guru melakukan tindakan kekerasan kepada siswa dengan alasan hukuman atau pendisiplinan. Guru menggunakan kekuatan fisik yang mengakibatkan cedera fisik. Kekerasan fisik ini dapat juga menjadi wujud dari kekerasan psikis. Kekerasan terhadap siswa atau antara sesama siswa, khususnya kekerasan psikis, dapat menyebabkan trauma psikologis, semangat belajar bisa menurun yang bisa berakibat pada tidak maksimalnya hasil belajar yang dicapai oleh siswa. Guru pun seringkali berada pada posisi yang dilematis, antara kewajiban profesi dan perlakuan masyarakat.

Guru dituntut untuk mampu menghantarkan siswa untuk mencapai tujuan pendidikan. Namun tatkala guru berupaya untuk menegakkan kedisiplinan, guru dihadang oleh UU Perlindungan Anak. Akibatnya, guru menghadapi dilema, di satu sisi harus menegakkan disiplin dan tata tertib sekolah, sementara disisi lain merasa khawatir diadukan dan dikriminalisasi oleh orang tua atau pihak pembela anak atas tuduhan melakukan kekerasan. Implikasi dari dilema tersebut, akhirnya guru menjadi kurang tegas terhadap siswa yang melanggar peraturan dan tata tertib di sekolah. Guru sebagai salah satu agen perubahan berperan penting dalam menentukan kualitas pendidikan Indonesia di masa mendatang.

Guru dan orangtua harus bersinergi mengedepankan cara damai dan kekeluargaan sebagai contoh untuk anak didik itu sendiri. Jika tidak, kasus kekerasan akan terus menumbuhkan kebencian, dendam, ketidakpercayaan, dan kecurigaan masyarakat terhadap pihak sekolah bahkan perseteruan berkepanjangan antara guru, siswa, orangtua, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Oleh karena itu, rantai kekerasan di sekolah harus segera diputuh. UU Perlindungan Anak pada dasarnya bertujuan baik, yaitu untuk melindungi anak dari tindak kekekerasan. Walau demikian, UU Perlindungan Anak jangan sampai menyandera

guru dalam mendidik siswanya. Berikanlah kembali otonomi mendidik kepada guru, karena setiap guru pasti memiliki harapan agar setiap siswanya menjadi anak yang cerdas, terampil, dan memiliki budi pekerti luhur (Fauzi, 2017).

Tugas dan fungsi guru bukan hanya mentransfer ilmu kepada peserta didiknya, lebih dari itu, tugas mulia seorang guru adalah menjadikan peserta didiknya menjadi manusia yang dapat bertanggungjawab terhadap dirinya sendiri dan orang disekitarnya, maka dalam rangka melaksanakan tugas mulia tersebut, guru harusnya di berikan kebebasan dalam memberikan hukuman kepada peserta didiknya yang bersifat mendidik, hal itu senada dengan pasal 39 ayat 1 peraturan pemerintah no 74 tahun 2008 tentang guru mengatakan bahwa “guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya. Dalam hal ini kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya prespektif penulis pada peraturan pemerintah tersebut di atas tentu kebebasan yang bersifat mendidik.

Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh guru dapat dieliminasi melalui upaya preventif, yaitu dengan menerapkan etika profesi guru yang disusun oleh organisasi profesi guru sesuai dengan amanat uu sisdiknas dan uu guru dan dosen. Upaya preventif ini lebih efektif dan efisiensi jika dibandingkan dengan upaya represif, karena mencegah lebih baik dari pada mengobati, mengobati memerlukan tenaga, waktu, dan biaya yang besar serta memulihkan keadaan seperti semula lebih sulit dari pada mencegahnya. Namun demikian jika upaya preventif ini tidak dilakukan dengan serius dan tanpa diintegrasikan dengan upaya represif, maka akibatnya akan menjadi lebih buruk, karena itu pelaksanaan upaya preventif dan represif harus dilaksanakan secara terintegrasi (Lubis, 2021).

Perlindungan hukum bagi guru merupakan bagian integral dari upaya untuk memenuhi hak-hak guru, sesuai dengan amanat pasal 14 Undang-Undang Guru dan Dosen. Guru merupakan salah satu sumber daya utama dalam rangka mencapai tujuan pembangunan pendidikan, yang harus diberi penghargaan secara layak sejalan dengan besarnya peran mereka dalam rangka pembangunan nasional di bidang pendidikan. Masalah tambahan bagi guru merupakan tambahan kesejahteraan dalam bentuk tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, penghargaan bagi guru, serta kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra dan putri guru, pelayanan kesehatan atau bentuk kesejahteraan lain.

Beberapa kenyataan yang dihadapi guru, sebagai bukti bahwa mereka belum sepenuhnya memperoleh profesi yang wajar, seperti: penugasan guru yang tidak sesuai dengan

bidang keahliannya; pengangkatan guru, khususnya guru bukan PNS (Pegawai Negeri Sipil) untuk sebagian besar belum didasari atas perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama; pembinaan dan pengembangan profesi serta pembinaan dan pengembangan karir guru yang belum sepenuhnya terjamin; adanya pembatasan dan penyumbatan atas aspirasi guru untuk memperjuangkan kemajuan pendidikan secara akademik dan profesional; pembayaran gaji atau honorarium guru yang tidak wajar; arogansi oknum pemerintahan, masyarakat, orang tua dan siswa terhadap guru; mutasi guru secara tidak adil dan atau semena-mena; pengenaan tindakan disiplin terhadap guru karena berbeda pandangan dengan kepala sekolahnya; serta guru yang menjadi korban karena bertugas di wilayah konflik atau di tempat (sekolah) yang rusak. Pemerintah atau LKBH PGRI (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum, Persatuan Guru Republik Indonesia) hendaknya bertindak aktif dalam memberikan perlindungan hukum bagi guru, baik diminta maupun tidak diminta; melaksanakan tugas perlindungan hukum sesuai dengan akad kerjasama; menyebarluaskan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban guru; memberi nasihat kepada guru yang membutuhkan; bekerjasama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan guru; serta membantu guru dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan guru (Komara, 2016).

### **Strategi Pendekatan Penal dan Non Penal dalam Melindungi Guru Disekolah**

Guru acapkali mengalami kegamangan dalam menjalankan tugasnya. Ia seringkali mengalami ketakutan akan adanya ancaman pidana dari orangtua siswa, akibat upaya pendisiplinan guru terhadap murid. Dalam konteks dialektika antar norma yang saling bertemu, tampak sebuah sintesa hukum melalui hadirnya Putusan Mahkamah Agung yang mampu memberikan perlindungan bagi guru. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1554 K/PID/2013 telah mampu memberikan perlindungan secara optimal bagi guru untuk menjalankan fungsinya selaku pendidik. Guru menjalankan tugas dan fungsinya selaku pendidik tidak dapat dihukum oleh sebuah tekanan apapun. Ia menjalankan sebuah fungsi-fungsi pendidikan sebagai soko guru bangsa yang beradab. Tindakan guru tetaplah selalu harus berada dalam koridor hukum, dan tidaklah berbentuk penyiksaan fisik terhadap siswanya (Fuad, Istiqomah, & Achmad, 2020).

Menurut Barda Nawawi Arief bahwa upaya menanggulangi kejahatan melalui jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat repressive (penindakan / pemberantasan / penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan sifat preventive (pencegahan / penangkalan / pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Penanggulangan kejahatan dengan sarana hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil

perundangan pidana yang balik baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal adalah berupa pencegahan tanpa pidana dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan melalui media massa. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor – faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor – faktor kondusif ini antara lain berpusat pada masalah – masalah atau kondisi – kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan (Guntari, 2022).

Pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan sejatinya sudah melakukan berbagai upaya dalam memberikan perlindungan hukum bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya, meskipun upaya ini terkadang masih belum dijelaskan secara rinci dan tumpul dalam pelaksanaannya. Beberapa regulasi yang sudah pernah di buat antara lain (Saihu & Taufik, 2019):

a. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pasal 40 pada ayat 1, berbunyi bahwa Pendidik dan Tenaga Kependidikan berhak memperoleh: a) Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai; b) Penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; c) Pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; d) Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan e) Kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

b. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Pada bagian kedua tentang hak dan kewajiban Pasal 14 menjelaskan tentang semua hak yang harus didapatkan oleh guru dalam melaksanakan tugas dan juga kewajiban yang harus dipenuhi dan dilaksanakan guru dalam mengemban tugas. Secara lengkap berikut isi pasal 14 UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Ayat 1 berbunyi bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak: a) Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial; b) Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; c) Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual; d) Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi; e) Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan; f) Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundangundangan; g) Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan

tugas; h) Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi; i) Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan; j) Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau k) Memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

c. PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru

Pasal 39 PP No.74 Tahun 2008 menegaskan lebih lanjut bahwa: a) Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan Guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundangundangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya; b) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik Guru, dan peraturan perundang-undangan; c) Pelanggaran terhadap peraturan satuan pendidikan yang dilakukan oleh peserta didik dan pemberian sanksinya berada di luar kewenangan Guru, dilaporkan Guru kepada pemimpin satuan pendidikan; d) Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh peserta didik, dilaporkan Guru kepada pemimpin satuan pendidikan untuk ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Dalam Pasal 41 ayat 1 PP No.74 tahun 2008 menyebutkan: “Guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, Masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.” Namun demikian PP No. 74 tahun 2008 belum memberikan rumusan yang jelas definisi perlindungan hukum terhadap profesi guru berkuasa penuh di sekolah dalam menegakkan berbagai peraturan sekolah terhadap hal-hal yang mengganggu proses mengajar dan mendidik peserta didiknya sebagai mana yang dikehendaki tujuan pendidikan nasional.

d. Permendikbud No. 10 Tahun 2017 tentang perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan.

Pada Pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 5 menjelaskan secara rinci tentang perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan, adapun bunyi pasalnya adalah sebagai berikut: 1) Perlindungan merupakan upaya melindungi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menghadapi permasalahan terkait pelaksanaan tugas; 2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi perlindungan: a. hukum; b. profesi; c. keselamatan dan kesehatan kerja; dan/atau d. hak atas kekayaan intelektual; 3) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a mencakup perlindungan terhadap: a. tindak kekerasan; b. ancaman; c. perlakuan diskriminatif; d. intimidasi; dan/atau e. perlakuan tidak

adil, dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, Masyarakat, birokrasi, dan/atau pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas sebagai Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 4) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b mencakup perlindungan terhadap: a. pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. pemberian imbalan yang tidak wajar; c. pembatasan dalam menyampaikan pandangan; d. pelecehan terhadap profesi; dan/atau e. pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas; 5) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c mencakup perlindungan terhadap risiko: a. gangguan keamanan kerja; b. kecelakaan kerja; c. kebakaran pada waktu kerja; d. bencana alam; e. kesehatan lingkungan kerja; dan/atau f. risiko lain; 6) Perlindungan hak atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf d berupa perlindungan terhadap: a. hak cipta; dan/atau b. hak kekayaan industri.

e. KUHP Pasal 48, 50, 51 dan 249 tentang alasan pembeda dan pemaaf

Dalam ketentuan hukum pidana alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana atau alasan yang tidak dapat dipertanggung jawabkannya seseorang (terdakwa) karena yang terletak di luar orang itu (uitwendig) yaitu: a. Pasal 48 KUHP; adanya daya paksa (overmacht) b. Pasal 249 KUHP; pembelaan terpaksa (noodweer) c. Pasal 50 KUHP; melaksanakan undang-undang d. Pasal 51 KUHP; melaksanakan perintah jabatan.

Alasan pembeda yaitu adanya sesuatu yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan atau latar belakang dari perbuatan seseorang (terdakwa) yang dianggap melakukan tindak pidana namun perbuatan tersebut secara hukum dapat diakui sebagai suatu perbuatan yang patut dan benar. Alasan pembeda yang dianggap patut atau dibenarkan seperti seseorang lakukan perbuatan karena menjalankan perintah undang undang sesuai dengan fungsi dan wewenang yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga yang diberikan oleh Negara atau hukum.

Alasan pemaaf adalah suatu alasan yang dapat dijadikan dasar untuk menghapus (dimaafkan) kesalahan terdakwa yang telah melakukan perbuatan melawan hukum karena terdakwa dianggap tidak bersalah. Alasan yang dapat dijadikan dasar pemaaf adalah bentuk-bentuk perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa seperti perbuatan yang dilakukan karena terpaksa (overmacht) atau suatu perbuatan yang dilakukan diluar batas sadar

f. Rekomendasi UNESCO/ILO tahun 1966

Pada lampiran Rekomendasi UNESCO/ILO Tahun 1966 dalam Danim, (2013:79) pada Bab jaminan Masa jabatan Pasal 46 menyatakan bahwa: “Guru hendaklah dilindungi

secara memadai terhadap tindakan sewenang-wenang yang mempengaruhi kedudukan profesional atau karir mereka.”

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Permasalahan guru atas perbuatan hukum menjadi aspek penting dalam menunjang tercapainya tujuan pendidikan, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Banyaknya pelaporan pada guru menandakan adanya permasalahan hukum yang dirasakan oleh guru, maka penting untuk melakukan strategi pendekatan penal dan non penal dalam mencegah maupun menanggulangi permasalahan guru, sehingga tercipta kedamaian dan keamanan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arief, B. N. (1), (1998), *Beberapa Aspek kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Fauzi, I. (2017). Dinamika kekerasan antara guru dan siswa: Studi fenomenologi tentang resistensi antara perlindungan guru dan perlindungan anak. *Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 10(2), 158-187.
- Fuad, F., Istiqomah, I., & Achmad, S. (2020). Dialektika Perlindungan Hukum Bagi Guru Dalam Mendisiplinkan Siswa di Sekolah. *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, 1(1), 55-64.
- Guntari, T. (2022). Penal and Non Penal Efforts in Combating Environmental Crimes. *Jurnal Advokatura Indonesia*, 1(1), 47-87.
- Komara, E. (2016). Perlindungan Profesi Guru di Indonesia. *Mimbar Pendidikan*, 1(2).
- Lubis, T. S. (2021). Reformulasi hukum penanganan tindak pidana kekerasan di lingkungan pendidikan dalam upaya perlindungan profesi guru. *De lega lata: jurnal ilmu hukum*, 6(1), 191-207.
- Saihu, S., & Taufik, T. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Guru. *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam*, 2(02), 105-116.